

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2025**


KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang :**
- LPP RRI Bukittinggi dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Bahwa dalam rangka Laporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi yang andal dan akuntabel, harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003; tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor. 12 Tahun 2005; Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK;
 - Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI BUKITTINGGI.
- Pertama :** Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Bukittinggi bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Bukittinggi
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Bukittinggi.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
Kepala LPP RRI Bukittinggi,


Budi Suwarno, S.Sos., Mpd
NIP.19690109 199703 1 006


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi
Nomor : 09 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Budi Suwarno, S.Sos.,M.Mpd	Kepala LPP RRI Bukittinggi	Penanggung Jawab
2.	Joni Anwar, S.Sos	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ketua
3.	Darti Elfia, S.Sos	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Wakil Ketua
4.	Rahmad Ar Rahim, A.Md	Pengelola BMN	Anggota
5.	Elsa Rahmi Husin,S.Ak	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Sagi Satria A.Md	Verifikator Pajak	Anggota
7.	Titin Yudiarni S.Kom	Pengadministrasi Keuangan	Anggota
8.	Andre Mey Risky, A.Md	Pengelola Pemasaran	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 2 Januari 2025
Kepala LPP RRI Bukittinggi,


Budi Suwarno, S.Sos.,Mpd
NIP.19690109 199703 1 006